



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Sentani – Depapre Gunung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani
Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JAYAPURA**

NOMOR : 150 TAHUN 2014

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN "YANSU BANU"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditertibkan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 109 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301;
 - 4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi Guru;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

9 Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 17 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 17).

- Memperhatikan :
- 1 Surat Permohonan Kepala Kampung Pupehabu Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura Nomor 144/PAUD/01/KY//2014, tentang Permohonan penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Yansu Banu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
 - 2 Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Distrik Kemtuk Gresi Nomor : 910/22/2014. Tanggal 5 April 2014 tentang Persetujuan Penerbitan Ijin Operasional Lembaga PAUD Yansu Banu di Kampung Pupehabu Distrik Kemtuk Gresi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga.PAUD : YANSU BANU
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
- KEDUA : PAUD Yansu Banu beralamat di Kampung Pupehabu Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura, berstatus swasta yang didirikan oleh Pemerintah Kampung Pupehabu Distrik Kemtuk Gresi seperti termuat dalam surat Akta Pendirian Nomor 01 Tahun 2014 Tanggal 27 April 2014 tentang Pendirian Lembaga PAUD Yansu Banu yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Pupehabu Bapak Agustinus Udam..
- KETIGA : Dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Pengelola KB berkewajiban mentaati dan melaksanakan petunjuk atau peraturan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PAUD Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT : Semua Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini layanan Kelompok Bermain Yansu Banu sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibiayai oleh Pemerintah Kampung Pupehabu Distrik Kemtuk Gresi dan Bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku selama 4 Tahun terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018.
Apabila masa berlaku Ijin Penyelenggaraan berakhir, agar segera diperpanjang sebagaimana aturan yang berlaku.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada Tanggal : 15 Agustus 2014

Kepala Dinas,




ALPIUS TOAM, ST.MMT
NIP. 19640412 199112 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Jayapura;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jayapura
Nomor : 150 Tahun 2014
Tanggal : 15 Agustus 2014

STRUKTUR PENGURUS PAUD YANSU BANU



Keterangan:

→ = Garis Komando
- - - - - → = Garis Koordinasi



KEPALA DINAS PENDIDIKAN F
ALPIUS TOAM, ST.MMT